

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN
(Studi Kasus Penetapan Nomor: 12/PEN.PID/2022/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH :
ALAN MAULANA AFRIANSYAH
011900539**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALAN MAULANA AFRIANSYAH
NIM : 011900539
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR :
12/PEN.PID/2022/PN. PLG)



Palembang, 11 Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

DR. MARSUDI UTOMO, SH., MH.
NIDN: 0226036801

Pembimbing Kedua,

MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH.
NIDN: 023105802

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 12/PEN.PID/2022/PN.PLG)**

Penulis
Alan Maulana A
011900523

Pembimbing Pertama,
Dr.MarsudiUtoyo,SH,MH
Pembimbing Kedua,
M. Nur Amin, SH. MH

ABSTRAK

Anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (survival rights), hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), hak atas perlindungan (protection rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights). Hadirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan Hak dan Kewajiban Seorang Anak. Studi kasus dalam hal pertimbangan hakim pada anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun) rujukan Laporan Polisi Nomor: LPB/2456/XI/2020/SUMSEL/RESTABES/SPKT, tanggal 21 November 2020, tentang Tindak Pidana Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana harus melihat kondisi berat ringannya pidana yang dilakukan. penghapusan pidana yaitu umur pelaku, tentang pelaku dibawah umur pada awalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatur tentang anak yang dibawah umur 16 (enam belas) tahun yang melakukan perbuatan pidana tidak dikenakan hukuman.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA	iv
HALAMAN MOTTO :	v
ABSTRAK,	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
C.1. Tujuan Penelitian	11
C.2. Manfaat Penelitian	12
D. Ruang Lingkup Penelitian	12
E. Metodologi Penelitian	12
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	17
A.1. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	17
A.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak	26
B. Jenis Sanksi Pidana di Indonesia	27
B.1. Macam-Macam Pidana di Indonesia	27
B.2. Macam - Macam Pemidanaan Terhadap Anak	32
C. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	35
C.1. Pengertian Anak Menurut Para Ahli	35
C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	38
D. Definisi dan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	43
D.1. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	43

D.2. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	44
---	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membuat Penetapan Terhadap (Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg).....	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	53

DAFTAR PUSTAKA.....

A. BUKU	55
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	56
C. JURNAL	56
D. INTERNET.....	57

LAMPIRAN

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana adalah harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg merupakan keputusan bersama, dan juga anak masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga: (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) anak yang belum berusia 12 tahun sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum anak (APH) terkait dengan pembatasan usia anak dalam praktek peradilan seorang penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak mengacu

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusikereformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani (dkk), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2015, hlm, 18.
- Ismantoro Dwi Y, *Penerapan Hukum dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm, 7.
- Jimmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993
- Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Muhammad Nur Amin, *Hukum Pidana di Indonesia Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*, Nusa Literasi Inspirasi, Jawa Barat, 2017, hlm 33.
- Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Ar-Ruzz Media, Maguoharjo, 2014, hlm, 75.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Agustus 2015, Cetakan Ke-14, hlm, 118.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm, 1.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN RI Nomor 1, TLN RI Nomor 6842

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

C. JURNAL

Andik Prasetyo. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No 1. Juni 2020 Hal. 51.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des 2020, hlm, 12.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017. hal 268-270.

Bilher Hutahacean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg*, Jurnal Yudisial, Universitas Trunajaya Bontang Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 – 79.

Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Bahasan Hukum Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum syari'ah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hlm, 57.

Efvi Rahmawati, dkk. *Penetapan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan (studi kasus putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN. Sgr)*. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021). Hal 4-6

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Surabaya : Universitas Air Langga, 2014. hlm, 3.

Failin. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017. LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh Hal. 19-21.

Fransiska Novita Eleanora. *Analisa Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana*